



PUTUSAN

Nomor 1768 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET;**

Tempat lahir : Tutem, Nusa Tenggara Timur;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/2 Februari 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ruli Belakang Jatim Sagulung RT.03, RW.039, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam tanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar dakwaan kesatu Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Nomor 5302032501080947;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili atas nama Mardiana SONLAY Nomor 53.02.08.2017/23/2016 tanggal 24 Februari 2016;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) Inpres Beka yang telah dilegalisir atas nama Mardiana Sonlay; tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Baun alias Amros alias Sadrak Banoet telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan anak untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas Anak tersebut";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Nomor 5302032501080947;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berdomisili atas nama MARDIANA SONLAY Nomor 53.02.08.2017/23/2016 tanggal 24 Februari 2016;

- 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) Inpres Beka yang telah dilegalisir atas nama Mardiana Sonlay;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/ PN.Btm. tanggal 4 Desember 2018;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2019/PN BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2019/PN BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 21 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/ 2018/PT PBR tanggal 18 Februari 2019 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018 dengan menyatakan Terdakwa PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan anak untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas Anak tersebut" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa dengan bekerjasama dengan Rusna di Batam untuk mempekerjakan Saksi korban Mardiana Sonlay yang masih berusia 14 tahun untuk menjadi pembantu rumah tangga di rumah Yuliana Fitri Wijaya di Batam dengan gaji Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dipotong biaya administrasi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kesehatan akan tetapi pembayaran dari Yuliana Fitri Wijaya tidak diserahkan langsung kepada Saksi korban Mardiana Sonlay melainkan dikirimkan kepada PT Tugas Mulia yang pada akhirnya upah yang menjadi hak Saksi korban tidak dibayarkan seluruhnya, hanya dibayar sebagian yang dikirimkan kepada orangtua Saksi korban;
- Bahwa akan tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena antara Terdakwa dengan Saksi korban Mardiana Sonlay masih mempunyai hubungan keluarga dimana ibu Saksi korban Mardiana Sonlay mempunyai hubungan kakak adik dengan Terdakwa sehingga Saksi korban Mardiana Sonlay adalah keponakan Terdakwa dan pula tujuan Terdakwa mengajak Saksi korban Mardiana Sonlay bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah untuk membantu perekonomian keluarga Saksi korban Mardiana Sonlay;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 18 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 18 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018 mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAULUS BAUN alias AMROS alias SADRAK BANOET** oleh karena itu dengan pidana

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijamo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2019